



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 005/PTIQ/C.2.1/V/2016
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT PTIQ JAKARTA

REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada dipandang perlu untuk menyusun suatu peraturan Rektor sebagai pedoman untuk pengaturan kode etik dan tata tertib mahasiswa Institut PTIQ Jakarta
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Statuta Institut PTIQ Jakarta yang diperbaharui tahun 2010;
6. RENSTRA Institut PTIQ Jakarta;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 01/BP.YPA/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2010- 2013;
8. Surat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 014/BP.YPA/XII/2013 tentang Perpanjangan Sementara Jabatan Rektor PTIQ Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai kode etik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Institut PTIQ Jakarta.
- Kedua : Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Mei 2016
Rektor Institut PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

Tembusan :

1. Yth, Para Wakil Rektor
2. Yth, Direktur Pascasarjana dan Direktur Ma'had
3. Yth, Para Dekan Fakultas
4. Yth, Para Kepala Biro dan Ketua Lembaga
5. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للعلوم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta

Nomor : 005/PTIQ/C.2.1/V/2016

Tanggal : 02 Mei 2016

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT PTIQ JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode etik adalah aturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan mahasiswa Institut PTIQ Jakarta;
- b. Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan di Institut PTIQ Jakarta;
- c. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut PTIQ Jakarta;
- d. Pimpinan Institut PTIQ Jakarta terdiri dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Ketua Lembaga dan Kepala Biro;
- e. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di fakultas yang terdiri dari Dekan dan Ketua Program Studi.
- f. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian dan penampilan yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa Institut PTIQ Jakarta, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar Institut PTIQ Jakarta atau masyarakat;
- g. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan, dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa Institut PTIQ Jakarta;
- h. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Institut PTIQ Jakarta yang dilakukan oleh Pimpinan, Kepala dan Satuan Pengamanan, Dosen, atau karyawan terkait;
- i. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa;
- j. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan; sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;
- k. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dekan atau Rektor;
- l. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta adalah untuk:



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للعلوم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran islam dalam kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari;
- b. Menanamkan akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah) dalam kehidupan mahasiswa;
- c. Memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berperilaku selama studi di Institut PTIQ Jakarta

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Institut PTIQ Jakarta;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Institut PTIQ Jakarta sebagai perguruan tinggi islam;
- c. Menjadikan sarjana Institut PTIQ Jakarta sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta mempunyai hak, antara lain:
 - a. Mendapatkan pelayanan akademik dan administratif yang optimal;
 - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia dengan tanggung jawab;
 - c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
 - e. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihinya.
2. Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta mempunyai kewajiban, antara lain:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan tanggung jawab;
 - c. Menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kewibawaan Institut PTIQ Jakarta
 - d. Menjunjung tinggi etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, yaitu: jujur, terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - e. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian pembahasan, atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut.

BAB IV JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 5

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa terdiri atas:

- a. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik;
- b. Tidak berhak memperoleh atau mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للعلوم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 6

Jenis sanksi yang dapat ditetapkan dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa ini terdiri atas:

- a. Mendapatkan teguran lisan atau tertulis;
- b. Membayar ganti rugi sesuai dengan nilai-nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik ini;
- c. Larangan mengikuti semua kegiatan di Institut PTIQ Jakarta untuk jangka waktu tertentu/skorsing;
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai berat/ringannya pelanggaran;
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
- f. Dikeluarkan dan atau dicabut gelar dan ijazahnya.

BAB V

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 7

Busana dan Penampilan Mahasiswa

Busana perkuliahan, acara-acara resmi, dan masuk ruang kantor bagi mahasiswa Institut PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut;

- a. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperbolehkan memakai kaus oblong, dan celana atau baju yang sobek;
- b. Bersepatu; tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya;
- c. mahasiswa tidak diperbolehkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan memakai aksesoris perempuan seperti kalung dan atau anting-anting, gelang, bando, dan jepit rambut;
- d. Mahasiswi harus mengenakan busana muslimah sesuai dengan ketentuan Institut PTIQ Jakarta sebagai berikut:
 1. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan atau tipis/ transparan/ tembus pandang
 2. Memakai baju yang panjangnya minimal 30 cm dari pinggang ke bawah
 3. Baju lengan panjang sampai dengan pergelangantangan
 4. Celana atau rok tidak ketat dan atau tipis yang panjangnya sampai dengan mata kaki
 5. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas-fakultas tertentu
- e. Mahasiswa harus mengenakan busana sesuai dengan ketentuan Institut PTIQ Jakarta sebagai berikut:
 1. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan atau tipis/ transparan/ tembus pandang;
 2. Memakai baju yang panjangnya minimal 20 cm dari pinggang ke bawah;
 3. Celana yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
 4. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas-fakultas tertentu
- f. Untuk acara-acara resmi lembaga, mahasiswa wajib mengenakan jaket almamater.

Pasal 8

Mahasiswa/I Institut PTIQ Jakarta tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

Pasal 9

1. Mahasiswa/I yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 7 dan atau pasal 8 di atas akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
2. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh kepala atau anggota satuan pengaman, dosen, atau karyawan terkait.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للدراسۃ والعلم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB VI
JENIS PELANGGARAN

Pasal 10

Setiap mahasiswa/I Institut PTIQ Jakarta tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus:

1. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain, dan menimbulkan permusuhan;
2. Melanggar standar busana dan penampilan;
3. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus;
4. Melakukan fitnah, provokasi, dan agitasi;
5. Berkelahi;
6. Melakukan perusakan;
7. Berjudi;
8. Membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api;
9. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan, dan atau menggunakan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan;
10. Mengonsumsi minuman keras;
11. Melakukan penipuan;
12. Memalsukan tanda tangan, nilai, dan sejenisnya;
13. Melakukan plagiasi;
14. Pencemaran nama baik (orang maupun instansi);
15. Merokok;
16. Melakukan pencurian, termasuk korupsi;
17. Melakukan perampokan;
18. Membawa atau menggunakan bahan peledak;
19. Berkhalwat;
20. Melakukan pergaulan bebas;
21. Melakukan zina;
22. Aborsi illegal;
23. Pemerksaan;
24. Membunuh;
25. Melakukan tindak anarkis;
26. Melakukan terror dan atau terlibat terorisme;
27. Melakukan kekerasan fisik dan atau mental;
28. Terlibat organisasi terlarang;
29. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman umum, ketertiban, kebisingan, kegaduhan, keributan, dan kegiatan lainnya yang mengganggu perkuliahan, ketertiban, dan ketenteraman umum;
30. Menginap di kampus;
31. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya dan mengotori dan merusak kebersihan dan lingkungan.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB VII
BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 11

Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 12

Berkata Tidak Sopan, Kotor, Mengganggu Perasaan Orang Lain, dan Menimbulkan Permusuhan
Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 1 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 5 huruf a dan atau pasal 5 huruf b.

Pasal 13

Melanggar Standar Busana dan Penampilan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 2 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a dan atau pasal 5 huruf b.

Pasal 14

Mengganggu Proses Belajar Mengajar dan Ketertiban Kampus

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 3 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a dan atau pasal 5 huruf b.

Pasal 15

Fitnah

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 4 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu satu (1) semester.

Pasal 16

Berkelahi

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 5 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf b yaitu membayar ganti rugi.

Pasal 17

Melakukan Kerusakan

1. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 10 Poin 6 Dikenakan Sanksi Sebagaimana Ketentuan Pasal 6 Huruf B Sesuai Dengan Besar Nominal Kerugian Dan Atau Pasal 6 Huruf C Selama Jangka Waktu Maksimal Satu (1) Semester;
2. Diadukan Kepada Pihak Yang Berwajib Untuk Secara Hukum;

Pasal 18

Berjudi

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 7 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu maksimal satu (1) semester.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للعلوم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 19

Senjata Tajam

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 8 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan;
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 poin 8 akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan Institut PTIQ Jakarta atau fakultas terkait.

Pasal 20

NAPZA

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 9 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pemakai dikenakan sanksi skorsing dua (2) semester;
 - b. Pengedar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf f yaitu diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Pimpinan fakultas yang bersangkutan mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada pasal 10 poin 9.

Pasal 21

Minuman Keras

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama satu (1) semester.

Pasal 22

Penipuan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 11 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama dua (2) semester.

Pasal 23

Pemalsuan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 12 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama dua (2) semester.

Pasal 24

Plagiasi

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama dua (2) semester:

1. Plagiasi dalam penulisan makalah perkuliahan dikenakan sanksi pasal 6 huruf c;
2. Plagiasi dalam penulisan karya skripsi, tesis, dan disertasi yang terbukti saat ujian dikenakan sanksi pasal 6 huruf e;
3. Plagiasi dalam penulisan karya skripsi, tesis, dan disertasi yang terbukti setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dikenakan sanksi pasal 6 huruf e dan f.

Pasal 25

Pencemaran Nama Baik

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama satu (1) semester.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 26

Merokok

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 15 dikenakan sanksi pasal 6 huruf d yaitu membayar denda sebesar Rp 50.000,00 setiap terbukti merokok.

Pasal 27

Mencuri

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 16 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama dua (2) semester pasal 6 huruf d yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan pelanggaran;
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 28

Merampok

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 17 dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c selama empat (4) semester pasal 6 huruf d yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan pelanggaran;
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 29

Bahan Peledak

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 18 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 huruf c selama empat (4) semester pasal 6 huruf d yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan pelanggaran.

Pasal 30

Berkhalwat

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a.

Pasal 31

Pergaulan Bebas

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 20 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf a selama tiga (3) semester.

Pasal 32

Berzina

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf e dan f;
2. Pimpinan fakultas dapat mengajukan usulan kepada Rektor tentang pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang berzina;

Pasal 33

Aborsi

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 22 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf c selama dua (2) semester.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 34

Pemeriksaan

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf e dan f;
2. Diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 35

Membunuh

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 24 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf e dan f;
2. Diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 36

Tindakan Anarkis

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 25 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf b sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 6 huruf c selama jangka waktu satu (1) semester.
2. Diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 37

Terror

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 26 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu dua (2) semester dan atau pasal 6 huruf e dan f;
2. Diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 38

Melakukan Kekerasan Fisik dan Mental

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 27 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf b sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 6 huruf c selama jangka waktu dua (2) semester.

Pasal 39

Terlibat Organisasi Terlarang dan atau Aliran Sesat

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 28 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf c dan e.

Pasal 40

Mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 29 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf c selama jangka waktu satu (1) semester.

Pasal 41

Menginap

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 30 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a dan atau pasal 5 huruf a dan atau 5 huruf b.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 42

Mencoret-coret Tembok dan Fasilitas Kampus

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 31 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 huruf b sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 6 huruf c selama dua (2) semester.

Pasal 43

Perbuatan Pidana lainnya

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 32 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf b sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 6 huruf c selama jangka waktu dua (2) semester dan atau pasal 6 huruf e dan f.

BAB VIII

TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 44

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan kode etik ini harus melalui tahap sebagai berikut:

1. Petugas/ tim kode etik melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau sanksi-sanksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya;
2. Pimpinan fakultas atau universitas melakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan;
3. Kepada mahasiswa bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam Bab Pembelaan;
4. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu mengajukan alasan-alasan, bukti-bukti, dan atau saksi-saksi kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
5. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Dekan/Direktur atau Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dari tim khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB IX

PEMBELAAN

Pasal 45

1. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti, dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
2. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari badan perwakilan mahasiswa dari fakultas yang terkait.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 46

1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf b dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan fakultas melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
2. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf c, d, e, dan f dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

3. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1 dan 2 pasal 41 harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan;
4. Dalam jangka waktu empat belas (14) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam nomor satu (1) dan dua (2) di atas, Rektor atau Dekan dapat memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan;
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam nomor empat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor atau Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan;
6. Apabila ditemukan bukti-bukti baru maka Rektor atau Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.

BAB XI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 47

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa dilakukan oleh Komite Etik Mahasiswa;
2. Komite Etik Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor di tingkat universitas dan oleh Dekan di tingkat fakultas;
3. Susunan keanggotaan Komite Etik ini terdiri dari pimpinan, dosen, dan karyawan;
4. Komite Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa.

Pasal 48

1. Komite Etik tingkat fakultas melakukan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi tentang sanksi-sanksi yang ditetapkan kepada dosen;
2. Dekan bersama pimpinan fakultas menindaklanjuti rekomendasi komite etik menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau melanjutkan rekomendasi kepada Rektor untuk pelanggaran yang lebih berat;
3. Rektor meminta pertimbangan tentang rekomendasi fakultas kepada dewan kehormatan universitas untuk ditetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik;
4. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa ditetapkan secara resmi tertulis.

BAB XII REHABILITASI

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

1. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
2. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
3. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya keputusan Rektor ini maka kode etik yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa yang telah ada dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 02 Mei 2016

Rektor Institut PTIQ Jakarta




Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.